



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 231 /Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUSTAFA AK. M. ZAEN RASYID ;
Tempat lahir : Ngeru ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Februari 1982 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 11 RW. 02 Dusun Kali Jaga Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir,
Kab. Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 nomor : Print. 573/P.2.13/Euh.2/09/2013 sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;-----
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 September 2013 No. 251/ Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 242/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 231/ Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 September 2013 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 231/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa MUSTAFA AK. M. ZAEN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Keterangan saksi-saksi ;
- 3 Keterangan terdakwa ;
- 4 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA AK. M. ZAEN RASYID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTAFA AK. M ZAEN RASYID selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah memperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas alternatif sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa MUSTAFA AK. M.ZAEN RASYID pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dusun Kalijaga, desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa saksi korban KHAERUNISA AK. M. SAAD adalah isteri sah dari terdakwa yang dinikahi pada hari kamis tanggal 30 Mei 2002 di kantor urusan agama kecamatan Moyo Hilir



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No. 5903/51/2002 dan hidup dalam satu rumah tangga dengan

bertempat tinggal di dusun kalijaga, desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD sedang berada dalam rumah tokonya dalam keadaan baru bangun tidur, selanjutnya terdakwa menuju toko dengan tujuan untuk membuka tokonya dan setelah toko terbuka lalu datang saksi SYAMSUDDIN ALS LITOS AK AHMAD menemui terdakwa dengan tujuan untuk membeli minyak solar yang disimpan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD kemudian melarang terdakwa untuk menjualnya dengan maksud agar solar tersebut bisa digunakan untuk mengisi minyak kompor, namun ucapan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD oleh terdakwa tidak dihiraukan justru terdakwa malah menyuruh adiknya yaitu saksi BAMBANG HERMANTO untuk membawa keluar solar tersebut, mengetahui bahwa solar tersebut dibawa keluar selanjutnya dari arah ruang tamu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD lalu menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menjual solar tersebut, terdakwa yang saat itu emosi lalu meletakan ember berisi solar tersebut dan langsung memegang tangan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD, karena saat itu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD berontak selanjutnya terdakwa kemudian mencekik leher saksi KHAERUNISA AK M. SAAD dengan menggunakan tangan kanansambil terdakwa menarik rambut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa meraih tangan kiri saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian memutarnya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian dengan menggunakan lutut terdakwa lalu menendang perut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD sebanyak 2 (dua) kali.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan terdakwa mengakibatkan saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD mengalami sakit sesuai dengan visum et repertum No. 441.9/671/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2013 jam 08.34 wita oleh dr. Zulkifli Riadi, dokter pada UPT.

Puskesmas Moyo Hilir dengan hasil pemeriksaans ebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- a. Kepala dan Leher : Pupil isokor
: Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 c
- b. Dada dan pinggang : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- c. Anggota gerak atas : Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1 x 1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm

- d. Perut : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
e. Kemaluan dan Pantat : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
f. Anggota gerak bawah : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

- Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1x1 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm disebabkan karena benturan benda tumpul

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa MUSTAFA AK. M.ZAEN RASYID pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dusun Kalijaga, desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa saksi korban KHAERUNISA AK. M. SAAD adalah isteri sah dari terdakwa yang dinikahi pada hari kamis tanggal 30 Mei 2002 di kantor urusan agama kecamatan Moyo Hilir dengan kutipan Akta nikah nomor : 59/03/51/2002 dan hidup dalam satu rumah tangga dengan bertempat tinggal di dusun kalijaga, desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD sedang berada dalam rumah tokonya dalam keadaan baru bangun tidur, selanjutnya terdakwa menuju toko dengan tujuan untuk membuka tokonya dan setelah toko terbuka lalu datang saksi SYAMSUDDIN ALS LITOS AK AHMAD menemui terdakwa dengan tujuan untuk membeli minyak solar yang disimpan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD kemudian melarang terdakwa untuk menjualnya dengan maksud agar solar tersebut bisa digunakan untuk mengisi minyak kompor, namun ucapan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KHAERUNISA AK. M. SAAD

KHAERUNISA AK. M. SAAD tidak dihiraukan justru terdakwa malah menyuruh adiknya yaitu saksi BAMBANG HERMANTO untuk membawa keluar solar tersebut, mengetahui bahwa solar tersebut dibawa keluar selanjutnya dari arah ruang tamu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD lalu menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menjual solar tersebut, terdakwa yang saat itu emosi lalu meletakkan ember berisi solar tersebut dan langsung memegang tangan saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD, karena saat itu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD berontak selanjutnya terdakwa kemudian mencekik leher saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dengan menggunakan tangan kanansambil terdakwa menarik rambut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa meraih tangan kiri saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian memutarnya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian dengan menggunakan lutut terdakwa lalu menendang perut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD sebanyak 2 (dua) kali.

----- Bahwa akibat perbuatan terdawa mengakibatkan terdakwa mengakibatkan saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD mengalami sakit sesuai dengan visum et repertum No. 441.9/671/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2013 jam 08.34 wita oleh dr. Zulkifli Riadi, dokter pada UPT. Puskesmas Moyo Hilir dengan hasil pemeriksaans ebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- a. Kepala dan Leher : Pupil isokor
: Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 c
- b. Dada dan pinggang : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- c. Anggota gerak atas : Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1 x 1 cm
: Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm
- d. Perut : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- e. Kemaluan dan Pantat : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- f. Anggota gerak bawah : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

- Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1x1 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm disebabkan karena benturan benda tumpul



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan.mahkamahagung.go.id-----
Putusan terdakwa sebagai terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI

Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa MUSTAFA AK. M.ZAEN RASYID pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dusun Kalijaga, desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD sedang berada dalam rumah tokonya dalam keadaan baru bangun tidur, selanjutnya terdakwa menuju toko dengan tujuan untuk membuka tokonya dan setelah toko terbuka lalu datang saksi SYAMSUDDIN ALS LITOS AK AHMAD menemui terdakwa dengan tujuan untuk membeli minyak solar yang disimpan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD didalam rumah, mengetahui solar tersebut akan dijual oleh terdakwa lalu saksi KHAERUNISA AK M. SAAD kemudian melarang terdakwa untuk menjualnya dengan maksud agar solar tersebut bisa digunakan untuk mengisi minyak kompor, namun ucapan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD oleh terdakwa tidak dihiraukan justru terdakwa malah menyuruh adiknya yaitu saksi BAMBANG HERMANTO untuk membawa keluar solar tersebut, mengetahui bahwa solar tersebut dibawa keluar selanjutnya dari arah ruang tamu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD lalu menghampiri terdakwa dan melarang terdakwa untuk menjual solar tersebut, terdakwa yang saat itu emosi lalu meletakan ember berisi solar tersebut dan langsung memegang tangan saksi KHAERUNISA AK M. SAAD, karena saat itu saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD berontak selanjutnya terdakwa kemudian mencekik leher saksi KHAERUNISA AK M. SAAD dengan menggunakan tangan kanansambil terdakwa menarik rambut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa meraih tangan kiri saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian memutarnya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD dan kemudian dengan menggunakan lutut terdakwa lalu menendang perut saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD sebanyak 2 (dua) kali.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika saksi datang meminta minyak solar untuk mesin bajak sawah kerumah terdakwa, karena saksi bekerja membajak sawah milik terdakwa, dan pada saat itu saksi oleh terdakwa disuruh mengambil minyak solar tersebut ke dapur rumah terdakwa, saat itu datang isteri terdakwa yang bernama Khaerunisa melarang terdakwa untuk memberikan minyak solar tersebut kepada saksi, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan isteri terdakwa yang menyerang terdakwa dan mencakar-cakar terdakwa ;

- Bahwa saat Khaerunisa menyerang terdakwa, terdakwa hanya menangkis saja tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya terdakwa menikah dengan Khaerunisa namun mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara terdakwa dan isterinya tersebut, saksi sempat mendengar ada ucapan yang dilontarkan oleh saksi korban yang ditujukan pada terdakwa dengan emngatakan “ jangan macam-macam saya bunuh kamu semua, kamu sengaja mencari gara-gara” dan bahkan saksi korban sempat mau mengambil parang yang saksi bawa, namun saksi sempat menghalang-halangi, sehingga Khaerunisa tidak berhasil mengambil parang tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada bekas luka lecet bekas cakaran isteri terdakwa pada bagian leher terdakwa dan luka memar bekas gigitan pada bagian tangan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi pergi meninggalkan tempat kejadian, terdakwa dan isterinya masih bertengkar ;
- Bahwa saat ini terdakwa dengan isterinya sudah tidak tinggal serumah karena sudah bercerai ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI NAIMUDDIN AK. ARAHMAN

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan hari ini yaitu terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya Khaerunisa ;
- Bahwa kejadiannya di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira jam 07.00 wita Dsn Kali jaga desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di bale-bale emper rumah saksi yang berdekatan dengan rumah terdakwa, kemudian karena mendengar suara rebut-ribut kemudian saksi datang dan masuk kedalam rumah terdakwa lewat pintu samping dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang tarik menarik tangan dan sambil dorong-mendorong dalam posisi berhadapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan dengan cara saksi memposisikan diri berada diantara terdakwa dan saksi korban yang sedang tarik menarik tersebut, kemudian saksi mendorong saksi korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dalam kondisi masih marah-marah ;

- Bahwa saksi melihat pada tangan terdakwa ada luka memar bekas gigitan dan pada leher terdakwa ada luka lecet bekas cakaran ;
- Bahwa saat terdakwa dicakar-cakar oleh isterinya tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan isteri terdakwa telah cukup lama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dengan isteri terdakwa sedang mengurus perceraian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI BAMBANG HERMANTO AK. M. ZAEN RASYAD

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dipersidangan, yaitu terkait permasalahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan terdakwa terhadap isteri terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 07.00 pagi, saat itu saksi sedang berada di bengkel dekat rumah terdakwa, saksi mendengar suara orang bertengkar dalam rumah terdakwa kemudian saksi pergi melihat dan menemukan terdakwa dan isterinya sedang bertengkar mulut dan terdakwa memegang kedua tangan isterinya dalam posisi berdiri dan sambil saling tarik menarik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi korban sehingga sampai bertengkar ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa dan saksi korban ada menderita luka-luka atau tidak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dengan isteri terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencekik, membenturkan kepala istrinya kelantai atau ke dinding rumah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi perhatikan wajah korban dalam kondisi baik-baik dan tidak ada luka lecet maupun lebam-lebam ;

4. SAKSI KHAERUNISAH M. SAAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut menghadapi sebagai saksi dipersidangan yaitu berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah isteri sah dari terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini antara korban dengan terdakwa telah bercerai dalam bulan September 2013 ;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa juga sering memukuli saksi korban, namun saksi korban tidak pernah melaporkan pada pihak yang berwajib dan didamaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang terakhir dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 bertempat didalam rumah tinggal terdakwa dan korban sekitar jam 07.00 pagi ;
- Bahwa seingat saksi awal kejadian bermula dari terdakwa menyuruh Litos untuk mengambil minyak solar di ruang dapur untuk keperluan mesin bajak sawah, tetapi saksi tidak setuju, karena minyak solar tersebut oleh saksi korban mau dipakai untuk minyak kompor Hock, maka selanjutnya terjadi pertengkaran tersebut ;
- Bahwa akibat perlakuan terdakwa atas korban terdakwa merasa kesakitan ;
- Bahwa saat kejadian posisi korban dan terdakwa dalam keadaan berhadapan ;
- Bahwa leher saksi korban pun sempat dicekik oleh terdakwa dan terdakwa sempat memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan bahkan tangan kiri saksi sempat diputar kebelakang oleh terdakwa sehingga saksi merasakan sakit atas perlakuan terhadap diri saksi ;
- Bahwa seingat saksi korban, terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa memukuli saksi tidak langsung menggunakan tangan terdakwa, tetapi terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa menggerakkan dan menanparkanya kemuka saksi pada bagian pipi saksi berkali-kali ;
- Bahwa korban sempat menggigit tangan kiri terdakwa dengan maksud untuk melepaskan cekikan terdakwa atas diri korban ;
- Bahwa terdakwa juga sempat menjambak rambut saksi korban dan menendang bagian perut saksi korban ;
- Bahwa sampai sekarang baik terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf pada korban ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih menafkahi anak-anak terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saksi korban belum bisa memafkan perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban sempat ditarik oleh terdakwa dari dalam rumah disuruh keluar dari dalam rumah bersama anak-anak dan saksi korban pun keluar dari dalam rumah bersama anak-anak dan saksi korban pun keluar dari dalam rumah bersama anak-anak ;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada datang Sdr. Naimuddin dan Sdr. Litos untuk meleraikan ;
- Bahwa atas kejadian itu korban sempat di visum ;
- Bahwa akibat dari kejadian itu saksi merasa sakit dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya
- Bahwa terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SYAMSUL

- Bahwa saat kejadian saksi kebetula lewat di depan rumah terdakwa dan terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan bertemu dengan saksi dan saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa tangan kanannya terdakwa ada bekas gigitan, dan dibagian leher terdakwa ada luka lecet seperti bekas cakaran kuku ;
- Bahwa melihat kondisi terdakwa saksi bertanya pada terdakwa kenapa tangan dan leher terdakwa ada bekas gigitan dan luka lecet seperti bekas cakaran kuku dan dijawab oleh terdakwa bahwa ini adalah bekas digigit dan dicakar oleh isteri terdakwa (saksi korban) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

visum et repertum No. 441.9/671/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2013 jam 08.34 wita oleh dr. Zulkifli Riadi, dokter pada UPT. Puskesmas Moyo Hilir dengan kesimulan sebagai berikut :

- Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1x1 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm disebabkan karena benturan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi KHAIRUNISA AK. M. SAAD adalah isteri terdakwa, namun saat ini terdakwa dengan isteri terdakwa tersebut sudah bercerai ;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 07.00 wita ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin als. Litos untuk mengambil minyak solar diruang dapur untuk kepentingan mesin bajak dan oleh isteri terdakwa (korban) melarang untuk mengambilnya dengan alasan untuk dipakai minyak kompor sehingga terjadi cek cok dan tarik menarik dalam posisi berhadapan dan korban mengatakan pada terdakwa “ jangan ambil minyak tersebut saya bunuh kamu”;
- Bahwa pada saat kejadian antara terdakwa dan korban sedang proses perceraian antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi korban ada menggigit terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa ada menarik leher korban dengan maksud untuk menghindari karena korban membenturkan kepalanya ke dinding rumah sehingga terdakwa berusaha menariknya bahkan terdakwa sempat menendang kaki korban hingga korban terjatuh kelantai rumah ;
- Bahwa terdakwa masih tetap menafkahi anak-anaknya ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sejak tahun 2010 sering cek-cok karena perbuatan korban yang selalu menghambur-hamburkan uang ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa ada niat untuk meminta maaf kepada isteri (korban) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban Khaerunisa adalah isteri sah dari terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 bertempat didalam rumah tinggal terdakwa dan korban sekitar jam 07.00 pagi ;
- Bahwa benar awal kejadian bermula dari terdakwa menyuruh Litos untuk mengambil minyak solar di ruang dapur untuk keperluan mesin bajak sawah, tetapi saksi tidak setuju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada minyak sampo tersebut oleh saksi korban mau dipakai untuk minyak kompor Hock, maka selanjutnya terjadi pertengkaran tersebut ;

- Bahwa benarakibat perlakuan terdakwa atas korban terdakwa merasa kesakitan ;
- Bahwa benar saat kejadian posisi korban dan terdakwa dalam keadaan berhadapan ;
- Bahwa benar leher saksi korban pun sempat dicekik oleh terdakwa dan terdakwa sempat memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan bahkan tangan kiri saksi sempat diputar kebelakang oleh terdakwa sehingga saksi merasakan sakit atas perlakuan terhadap diri saksi ;
- Bahwa benar cara terdakwa memukuli saksi tidak langsung menggunakan tangan terdakwa, tetapi terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa menggerakkan dan menanparkanya kemuka saksi pada bagian pipi saksi berkali-kali ;
- Bahwa benar korban sempat menggigit tangan kiri terdakwa dengan maksud untuk melepaskan cekikan terdakwa atas diri korban ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih menafkahi anak-anak terdakwa dengan korban ;
- Bahwa benar saksi korban belum bisa memafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwabener atas kejadian itu korban sempat di visum ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian itu saksi merasa sakit dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas alternative, Kesatu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004, Kesatu Subsidair melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik
- 3 Dalam lingkup rumah tangga

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa MUSTAFA ANAK M. ZAEN RASYID pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD, saksi SYAMSUDIN ALS LITOS AK AHMAD, saksi NAIMUDDIN AK ARAHMAN, saksi BAMBANG HERMANTO dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Khaerunisa adalah isteri sah dari terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 bertempat didalam rumah tinggal terdakwa dan korban sekitar jam 07.00 pagi awal kejadian bermula dari terdakwa menyuruh Litos untuk mengambil minyak solar di ruang dapur untuk keperluan mesin bajak sawah, tetapi saksi tidak setuju, karena minyak solar tersebut oleh saksi korban mau dipakai untuk minyak kompor Hock, maka selanjutnya terjadi pertengkaran tersebut bahwa benar leher saksi korban sempat dicekik oleh terdakwa dan terdakwa sempat memukuli saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan bahkan tangan kiri saksi sempat diputar kebelakang disamping itu terdakwa memukuli saksi tidak langsung menggunakan tangan terdakwa, tetapi terdakwa memegang tangan saksi kemudian terdakwa menggerakkan dan



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyatakan bahwa saat kejadian saksi ada melintas didepan rumah terdakwa dan melihat terdakwa pada tangan terdapat luka gigitan dan pada leher terdapat luka cakaran, dimana terdakwa mengatakan jika bekas gigitan dan cakaran itu adalah perbuatan saksi korban yaitu isteri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge SYAMSUL yang menyatakan bahwa saat kejadian saksi ada melintas didepan rumah terdakwa dan melihat terdakwa pada tangan terdapat luka gigitan dan pada leher terdapat luka cakaran, dimana terdakwa mengatakan jika bekas gigitan dan cakaran itu adalah perbuatan saksi korban yaitu isteri terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum No. 441.9/671/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2013 jam 08.34 wita oleh dr. Zulkifli Riadi, dokter pada UPT. Puskesmas Moyo Hilir dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pipi sebelah kiri terdapat pembengkakan dengan diameter 5x3 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,1x1 cm disebabkan karena benturan benda tumpul
- Pada tangan kanan terdapat memar dengan diameter 7x5 cm disebabkan karena benturan benda tumpul ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi KHAERUNISA AK. M. SAAD, saksi SYAMSUDIN ALS LITOS AK AHMAD, saksi NAIMUDDIN AK ARAHMAN, saksi BAMBANG HERMANTO dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas yang menyatakan bahwa saksi korban Khaerunisa adalah isteri sah dari terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 dalam dakwaan Keesatu Primair, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;---



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban KHAERUNISA

AK M. SAAD

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa MUSTAFA AK. M. ZAEN RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan . ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Jum'at, tanggal 1 Nopember 2013 , oleh kami : PANJI SURONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Rabu , tanggal 6 Nopember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : RUSLAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

PANJI SURONO, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RUSLAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)